



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 19, 2020

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020  
Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar  
Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

## PROVINSI BANTEN

### PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang Selatan telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
  - bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi dan menyiapkan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019 diberbagai aspek kehidupan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Menjelang Penerapan Tata Normal Baru Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 25);
11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.161-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Ketiga Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0912);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka yakni angka 14 dan angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

7. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Gugus Tugas Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah.
13. Titik Pemeriksaan adalah tempat pengawasan pelaksanaan PSBB.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

15. Surat Izin Keluar/Masuk yang selanjutnya disingkat SIKM adalah surat yang diberikan sebagai dispensasi untuk dapat melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Daerah selama penetapan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, serta ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Walikota memberlakukan PSBB di Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya;
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
  - g. kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Daerah.
- (4) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.
- (5) Camat dan Lurah dapat membentuk Gugus Tugas COVID-19 tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga sesuai kewenangannya.
- (6) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c angka 10 dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. seluruh instansi pemerintahan dilakukan berdasarkan pengaturan dari instansi pemerintahan terkait;
  - b. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    1. kesehatan antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, apotek, unit transfusi daerah, toko obat, toko bahan kimia, toko alat kesehatan, laboratorium, optikal, jamu, dan tempat pelayanan paramedik veteriner;
    2. bahan pangan/makanan/minuman antara lain toko/usaha bahan pangan, restoran, rumah makan, dan warung makan;
    3. energi antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas, dan pembangkit listrik;
    4. komunikasi dan teknologi informasi antara lain media cetak, media elektronik, toko perangkat keras, toko perangkat lunak, internet, alat komunikasi, dan kartu selular;
    5. keuangan antara lain perbankan, pembiayaan dan investasi, sistem pembayaran, asuransi, anjungan tunai mandiri, dan pasar modal;

6. logistik antara lain usaha angkutan darat, angkutan barang, distribusi, pengurusan transportasi dan pos;
  7. perhotelan antara lain hotel, losmen, dan penginapan;
  8. konstruksi antara lain perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi;
  9. industri strategis dan industri yang telah memiliki ijin operasional dan mobilitas kegiatan industri antara lain industri baja, industri telekomunikasi, industri kimia, industri kertas, industri pupuk, industri semen dan industri pangan;
  10. pelayanan dasar dan utilitas publik yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
  11. kebutuhan sehari-hari;
  12. non pangan antara lain toko listrik, plastik, emas, benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, serta pakan ternak;
  13. pergudangan yang mendukung sektor usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12 antara lain gudang farmasi, gudang kemasan, gudang bahan baku industri strategis, dan sistem rantai dingin; dan/atau
  14. perdagangan dan jasa yang mendukung sektor usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12 antara lain bengkel, suku cadang, besi baja, semen, notaris, pejabat pembuat akta tanah, advokat, akuntan, penilai, dan pajak.
- d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja meliputi antara lain pengaturan jam masuk dan jam pulang yang dilakukan secara bergantian;
  - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
    1. penderita tekanan darah tinggi;
    2. pengidap penyakit jantung;
    3. pengidap diabetes;
    4. penderita penyakit paru-paru;
    5. penderita kanker;
    6. ibu hamil dan menyusui; dan
    7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
  - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
    1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
    2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
    3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
    4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
    5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;

6. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  7. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun anti septik dan/atau pembersih tangan;
  8. menjaga jarak antar sesama karyawan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
  10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang telah terkonfirmasi positif, maka:
    - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
    - b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
    - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. layanan makan ditempat paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kursi dan meja yang diatur secara proporsional, selebihnya dibatasi dengan tetap menggunakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung melalui pemesanan secara dalam jaringan, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;

- b. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
  - c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
  - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
  - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan

- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
  - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
    - 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
    - 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
    - 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
    - 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
    - 5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja lengan panjang sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
    - 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun anti septik dan/atau pembersih tangan;
    - 7. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
    - 8. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
    - 9. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan

10. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

(6) Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat rekomendasi.

4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.

(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

(3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

(4) Pengaktifan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dapat dilakukan dengan syarat telah mendapatkan surat keterangan rumah ibadah aman dari penyebaran COVID-19 dan memenuhi ketentuan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 dimasa pandemi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, ayat (2) huruf a ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 6 dan angka 7, ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
  - a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran;
  - e. logistik; dan/atau
  - f. non pangan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. penyediaan barang retail di:
    1. pasar rakyat/ tradisional;
    2. toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, dan perkulakan;
    3. toko/warung kelontong/toko tradisional;
    4. toko obat/ apotek;
    5. depo isi ulang air minum;
    6. toko bangunan/material; dan/atau
    7. pusat perbelanjaan.
  - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengutamakan pemesanan barang secara dalam jaringan dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;

- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
  - e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - g. menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
  - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun anti septik dan/atau pembersih tangan; dan
  - i. memenuhi ketentuan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pedoman pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan tatanan normal baru, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7, dapat dibuka dengan cara pengelola mengajukan permohonan rekomendasi kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Daerah yang dilengkapi dengan pakta integritas dan rencana pengelolaan.
6. Ketentuan Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan, dan diantara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dan disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F dan Pasal 18G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar  
dan/atau Masuk Daerah

Pasal 18A

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Daerah selama masa penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai bencana nasional dan/atau masa pemberlakuan PSBB di Daerah.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan sebagai berikut:
  - a. jika berasal dari Daerah diarahkan untuk kembali ke rumah/tempat tinggalnya; dan
  - b. jika berasal dari luar Daerah diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya, atau dikarantina selama 14 (empat belas) hari di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah;
- (3) Selain dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Larangan melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek dan Banten; dan
  - b. orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas di wilayah Jabodetabek dan Banten,dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Jabodetabek dan Banten.

## Pasal 18B

- (1) Dikecualikan dari larangan melakukan kegiatan berpergian dengan tujuan keluar dan/atau masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, untuk:
- a. pimpinan dan pegawai pada lembaga negara, komisi negara, kementerian, dan lembaga pemerintahan non kementerian;
  - b. pegawai korps perwakilan negara asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
  - c. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
  - d. petugas jalan tol;
  - e. petugas gugus tugas tingkat pusat, gugus tugas tingkat provinsi, Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah dan gugus tugas lainnya, termasuk tenaga kesehatan;
  - f. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
  - g. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
  - h. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
  - i. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan
  - j. setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM.
- (2) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mengacu pada kategori yang dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

## Pasal 18C

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya, dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) huruf j dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui [simponie.tangerangselatankota.go.id](http://simponie.tangerangselatankota.go.id) dan melengkapi persyaratan yang terdiri atas :
  - a. pindai KTP-el atau KTP-el WNA/ izin tinggal tetap/paspor bagi orang asing;
  - b. surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggalnya;
  - c. surat pernyataan sehat bermaterai; dan
  - d. surat lainnya.
- (2) Surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. surat tugas perjalanan dinas keluar Jabodetabek dan Banten; dan
  - b. surat keterangan bekerja bagi setiap orang yang tempat kerjanya berada di luar Jabodetabek dan Banten.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan SIKM secara elektronik yang memiliki QR-code.
- (4) Contoh format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diunduh melalui [simponie.tangerangselatankota.go.id](http://simponie.tangerangselatankota.go.id).

## Pasal 18D

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dan/atau alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Daerah dari luar Jabodetabek dan Banten wajib memiliki SIKM selama masa penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional dan/atau masa pemberlakuan PSBB di Daerah.

- (2) Persyaratan untuk memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui [simponie.tangerangselatankota.go.id](http://simponie.tangerangselatankota.go.id) dan melengkapi persyaratan yang terdiri atas :
  - a. memiliki KTP-el Daerah atau Kartu Keluarga Daerah, namun berdomisili di luar Jabodetabek dan Banten; atau
  - b. bagi orang asing yang memiliki KTP-el WNA/izin tinggal tetap/paspor; dan
  - c. surat pernyataan sehat bermaterai.
- (3) Bagi orang yang tidak memiliki KTP-el Daerah atau Kartu Keluarga Daerah dapat memiliki SIKM dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui [simponie.tangerangselatankota.go.id](http://simponie.tangerangselatankota.go.id) dan melengkapi persyaratan yang terdiri atas :
  - a. memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Daerah;
  - b. surat pernyataan sehat bermaterai; dan/atau
  - c. bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat tugas dari tempat kerja yang berada di Daerah atau surat undangan dari instansi/pihak yang mengundang.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan SIKM secara elektronik yang memiliki QR-code.
- (5) Penerbitan SIKM berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. penerbitan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan beserta seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
  - b. berlaku untuk 1 (satu) orang pemohon; dan
  - c. untuk anak yang belum memiliki KTP-el mengikuti SIKM orang tua atau salah satu anggota keluarga.

- (6) Contoh format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diunduh melalui [simponie.tangerangselatankota.go.id](http://simponie.tangerangselatankota.go.id).

Pasal 18E

- (1) Dalam hal setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing tidak memiliki SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (1) dan sudah berada di Daerah dikenakan tindakan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk kembali ketempat asal perjalanannya; atau
  - b. melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari ditempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.
- (2) Selain dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang berada dalam karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan secara berkala.

Pasal 18F

- (1) Jenis SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C dan Pasal 18D terdiri dari:
- a. SIKM yang bersifat perjalanan berulang; atau
  - b. SIKM yang bersifat perjalanan sekali.
- (2) SIKM yang bersifat perjalanan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi:
- a. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di Daerah, namun tempat kerja/tempat usaha berada di luar Jabodetabek dan Banten; atau
  - b. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek dan Banten, namun tempat kerja/tempat usaha berada di Daerah.

- (3) SIKM yang bersifat perjalanan sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi:
- a. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek dan Banten; atau
  - b. orang, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun memiliki:
    1. tempat tinggal atau tempat usaha di Daerah; atau
    2. keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

#### Pasal 18G

- (1) Dalam penerbitan SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C dan Pasal 18D, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen.
  - (2) Contoh format formulir permohonan, surat pernyataan sehat, surat tugas perjalanan dinas, dan surat keterangan bekerja bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C dan Pasal 18D ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26A

- (1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan permukiman, ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga selaku gugus tugas Covid-19 tingkat wilayah, wajib melakukan pemantauan terhadap pendatang yang masuk ke Daerah.

- (2) Dalam hal ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga selaku gugus tugas COVID-19 tingkat wilayah menemukan pendatang yang tidak memiliki SIKM, wajib melaporkan kepada lurah, camat atau melalui Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.
- (3) Lurah atau camat yang menerima laporan dari ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga selaku gugus tugas COVID-19 tingkat wilayah, wajib mengenakan tindakan kepada pendatang yang tidak memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. diarahkan untuk kembali ketempat asalnya; atau
  - b. melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari ditempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.
8. Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), Pasal 18D ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - d. pembubaran;
  - e. pemberhentian sementara kegiatan;
  - f. pembekuan izin;
  - g. pencabutan izin; dan/atau
  - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 31 Mei 2020

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 31 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Mei 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Ervin Ardani